

Pengaruh *debt to equity ratio (DER)*, *long-term debt to asset ratio (LDAR)*, dan *discretionary accrual* terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi pada perusahaan jasa transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023)

Riset
Akuntansi
dan
Portofolio
Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 421-433
DOI: 10.58784/rapi.224

Tesalonika Christoffelia Away
Corresponding author:
tesalonikaaway064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Heince R. N. Wokas
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sintje Rondonuwu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 16 October 2024
Revised 27 October 2024
Accepted 29 October 2024
Published 30 October 2024

ABSTRACT

This study aims to examine the significant effects of the debt to equity ratio (DER), long-term debt to asset ratio (LDAR), and discretionary accrual on corporate income tax payable in transportation and logistics sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2023 period. The study employs a quantitative approach with purposive sampling, resulting in a sample of 11 companies from a total population of 37 companies. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis with the assistance of IBM SPSS 26 software. The results indicate that, partially, the debt to equity ratio (DER) has a positive and significant effect, the long-term debt to asset ratio (LDAR) has no significant effect, while discretionary accrual has a negative and significant effect on corporate income tax payable. Simultaneously, the debt to equity ratio (DER), long-term debt to asset ratio (LDAR), and discretionary accrual have a significant impact on corporate income tax payable.

Keywords: debt to equity ratio; long-term debt to assets ratio; discretionary accrual; corporate income tax payable
JEL Classification: H21; H26

©2024 Tesalonika Christoffelia Away, Heince R. N. Wokas, Sintje Rondonuwu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mendapat imbalan langsung, yang dikenakan kepada individu atau entitas yang wajib membayarnya. Tujuannya adalah untuk mendukung pengeluaran-pengeluaran umum yang terkait dengan fungsi-fungsi pemerintahan negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus

melaksanakan pembangunan di berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan tersebut, negara memerlukan sumber penerimaan yang memadai, salah satunya adalah pajak. Pemerintah secara aktif meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan wajib pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak, serta penegakan hukum perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu kontributor terbesar, terutama PPh Badan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan hukum. Pada perspektif perusahaan, pajak penghasilan badan terutang dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih yang kontradiktif dengan konsep bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang strategis. Perbedaan kepentingan ini sering mendorong perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui pemanfaatan kebijakan utang. Penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat menghasilkan perlindungan pajak, dimana biaya bunga utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. *Debt to equity ratio* (DER) dan *long-term debt to asset ratio* (LDAR) adalah dua rasio penting yang digunakan untuk menilai struktur modal perusahaan. DER mengukur proporsi utang terhadap modal, yang mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang. Semakin tinggi DER, semakin besar risiko likuiditas perusahaan. Pada sisi lainnya, LDAR mengukur sejauh mana utang jangka panjang digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Rasio ini mencerminkan hubungan antara utang jangka panjang dan total aset yang didanai melalui utang tersebut.

Selain memanfaatkan perlindungan pajak dari bunga utang, perusahaan juga dapat menggunakan kebijakan akrual dalam penyajian laporan keuangan. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil laba kena pajak. *Discretionary accruals* dapat digunakan oleh manajemen sebagai salah satu alat untuk melakukan manajemen laba. Melalui penyesuaian subjektif terhadap akumulasi yang diakui dalam laporan keuangan, manajemen dapat memengaruhi laba bersih yang dilaporkan

dan menciptakan kesan kinerja yang lebih baik. Praktik manajemen laba ini dapat memengaruhi laba kena pajak, dan pada akhirnya memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Sucipto dan Hasibuan (2020) menemukan bahwa DER dan LDAR secara signifikan dapat mengurangi pajak penghasilan badan terutang. Sebaliknya, Handayani et al. (2024) menyatakan bahwa DER berpengaruh positif signifikan, sedangkan LDAR tidak signifikan terhadap pajak perusahaan. Darma dan Fitri (2021) menunjukkan bahwa DER dan LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, tetapi manajemen laba (DACpt) tidak. Andriani et al. (2021) menemukan bahwa DER dan *discretionary accrual* tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak utang dan akrual diskresi terhadap pajak penghasilan khususnya pada sektor transportasi dan logistik, yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia.

2. Tinjauan pustaka

- ***Trade off theory***. Menurut Brigham dan Houston (2019), teori ini terkait erat dengan struktur modal dimana perusahaan menyeimbangkan perlindungan pajak dari pembiayaan utang dengan masalah risiko kebangkrutan yang ditimbulkan. Pembayaran bunga utang mengurangi *earnings before interest and taxes* (EBIT). Pembiayaan utang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan ekuitas yang menuntut perusahaan untuk berbagi kepemilikan dengan pihak lain. Melalui peningkatan proporsi utang, perusahaan dapat meningkatkan aliran pendapatan yang dibagikan kepada investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga saham. Peningkatan nilai perusahaan atau

harga saham akibat penggunaan utang hanya terjadi sampai batas tertentu yang dikenal sebagai titik optimal, di mana perusahaan harus mempertimbangkan biaya kesulitan keuangan yang meningkat seiring dengan bertambahnya utang. Setelah melewati titik optimal struktur modal, nilai perusahaan atau harga saham akan mulai menurun secara bertahap. Oleh karena itu, perusahaan membatasi penggunaan utang untuk menekan biaya kebangkrutan atau menetapkan batasan tertentu seberapa besar dana yang dapat diperoleh untuk operasional atau ekspansi tanpa menyebabkan kebangkrutan (Brigham & Houston, 2019).

- **Agency theory.** Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi adalah kondisi dimana terjadi hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang menginvestasikan modalnya, sementara agen adalah individu yang menjalankan tugas dan memberikan laporan kepada prinsipal. Pada hubungan ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan bisnis yang menjadi sumber informasi bagi prinsipal. Teori ini berfokus pada pertimbangan faktor perilaku manusia seperti kepentingan pribadi, keterbatasan rasionalitas, upaya untuk mengurangi risiko, konflik internal di dalam organisasi, dan nilai informasi sebagai komoditas yang berharga (Jaya, 2021). Prinsipal bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan profitabilitas, sedangkan agen terdorong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, seperti mendapatkan kompensasi atau investasi. Agen memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan sehingga sering terjadi asimetri informasi yang berpeluang memengaruhi pelaporan keuangan.

Untuk mengurangi ketimpangan ini, pengawasan ketat diperlukan agar pengelolaan perusahaan berjalan sesuai peraturan. Dua masalah utama dalam hubungan prinsipal-agen adalah masalah keagenan dan pembagian risiko. Masalah keagenan muncul dari perbedaan tujuan dan biaya pengawasan yang ditanggung prinsipal. Di sisi lain, masalah pembagian risiko terjadi karena perbedaan preferensi risiko antara prinsipal dan agen.

- **Struktur modal.** Struktur modal merupakan kombinasi dari modal saham, obligasi, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber modal lain yang digunakan perusahaan untuk operasional (Irma et al., 2021). Struktur modal mencakup pendanaan tetap, termasuk utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas pemegang saham (Yanti, 2022). Menurut Brigham dan Houston (2019), struktur modal optimal adalah yang meningkatkan harga saham perusahaan, seringkali dengan rasio utang yang lebih rendah dibandingkan rasio yang meningkatkan *earnings per share* (EPS). Struktur modal ini memengaruhi nilai perusahaan melalui pengembalian dan risiko terkait, sehingga pemilihan sumber pendanaan harus dilakukan dengan hati-hati. Brigham dan Houston (2019) menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi struktur modal, seperti stabilitas penjualan, struktur aset, pengungkit operasi, pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengawasan, sifat manajemen, sifat kreditur, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Keputusan struktur modal memengaruhi kondisi keuangan dan pajak penghasilan terutang, terutama melalui penggunaan utang yang memungkinkan pengurangan pajak melalui biaya bunga.

- **DER.** Rasio ini adalah perbandingan antara total utang dengan ekuitas yang menggambarkan proporsi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Semakin tinggi DER, semakin rendah kontribusi modal pemegang saham dan semakin besar risiko keuangan perusahaan, termasuk potensi kebangkrutan (Siswanto, 2021). Semakin besar utang, semakin tinggi beban bunga yang dapat mengurangi pajak penghasilan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, yang menyatakan bunga pinjaman sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*tax deductible*). Rumus DER adalah:

$$DER = \frac{\text{Total debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

- **LDAR.** Rasio ini mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang jangka panjang (Kasmir, 2019). Rasio ini digunakan oleh investor untuk menilai seberapa besar perusahaan menggunakan utang jangka panjang dalam pendanaannya. Penggunaan utang dapat mengakibatkan pembayaran bunga, yang menurut aturan perpajakan dianggap sebagai biaya operasional. Semakin tinggi biaya bunga, semakin kecil pajak yang dibayar perusahaan karena biaya operasional meningkat. Selain itu, pajak dapat dikurangi melalui depresiasi aset tetap, sesuai Pasal 6 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000. Rumus LDAR adalah:

$$LDAR = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

- **Manajemen laba.** Manajemen laba adalah praktik memanipulasi laporan keuangan untuk memengaruhi persepsi pemangku kepentingan mengenai kinerja perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memanipulasi kinerja

yang terlihat oleh pemangku kepentingan atau mempengaruhi hasil kontrak yang terkait dengan angka akuntansi. Manajemen laba terjadi karena penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, yang memungkinkan pengakuan transaksi saat terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayar. Menurut Jaya (2021) dan Awalia et al. (2023), laba yang dilaporkan mencakup unsur kas dan akrual dimana akrual terdiri atas basis kebijakan manajemen (*discretionary accruals*) dan tanpa kebijakan manajemen (*nondiscretionary accruals*). Scott (2015) mengidentifikasi motivasi utama manajemen laba, termasuk rencana bonus, utang, biaya politik, dan motivasi pajak. Perusahaan cenderung melaporkan laba fiskal lebih rendah untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan akuntansi yang berlaku.

- **Discretionary accrual.** Manajemen laba terjadi karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal serta fleksibilitas manajer dalam memilih metode akuntansi yang sesuai dengan standar. Fleksibilitas ini muncul akibat penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan.
- Akuntansi berbasis akrual memudahkan prediksi arus kas di masa depan dengan mencatat transaksi dan kejadian lainnya pada saat dampaknya terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Akrual terdiri dari dua konsep: *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang tidak didasarkan pada kondisi objektif perusahaan, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan manajemen untuk menggeser biaya atau pendapatan dari satu periode ke periode lainnya guna memenuhi tujuan tertentu. Ini dianggap sebagai metode efektif dalam manajemen laba karena sulit dideteksi

dan dapat memengaruhi kebijakan akuntansi. Akan tetapi, bukti empiris Pontoh dan Budiarmo (2019) menemukan bahwa kebijakan akrual secara relatif belum dapat disebut sebagai manajemen laba pada batasan tertentu. *Non-discretionary accrual*, sebaliknya, adalah komponen akrual yang sesuai dengan standar akuntansi umum dan mencerminkan kondisi

ekonomi alami perusahaan, seperti beban gaji atau pembelian kredit (Siagian, 2019). Untuk mendeteksi manajemen laba, *discretionary accruals* (DA) digunakan, karena DA menunjukkan intervensi manajemen dalam proses pelaporan keuangan. Langkah-langkah menghitung akrual adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai total akrual

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. Menghitung nilai total akrual yang diestimasi dengan regresi *Ordinary Least Square* (OLS)

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 + \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 + \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

3. Menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDA) berdasarkan hasil regresi

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 + \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 + \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

4. Menghitung nilai *discretionary accrual*

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Discretionary accruals sering menunjukkan indikasi manajemen laba. *Discretionary accruals* positif mencerminkan upaya meningkatkan laba (*income increasing*), sementara yang negatif mencerminkan upaya menurunkan laba (*income decreasing*). Penggunaan *discretionary accruals* memungkinkan perusahaan memanipulasi laporan keuangan secara legal, memengaruhi pajak dan daya tarik investasi tanpa mengubah kondisi ekonomi sebenarnya. *Discretionary accruals* (DA) adalah elemen kunci untuk mendeteksi praktik manajemen laba, sedangkan *non-discretionary accruals* (NDA) mencerminkan kondisi ekonomi yang wajar dan tidak relevan untuk tujuan ini.

- **Pajak penghasilan badan.** Menurut UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada negara tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan badan merupakan bentuk penerimaan

pajak di Indonesia yang dikenakan pada instansi atau badan sebagai wajib pajak atas penghasilan. Penghasilan tersebut mencakup setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima oleh badan tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai keperluan seperti peningkatan kekayaan, pendapatan, penanaman modal, dan sebagainya. Pajak penghasilan badan terutang adalah pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Untuk memperoleh besarnya penghasilan kena pajak terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan terutang. Dalam laporan keuangan, pajak penghasilan badan terutang sering disebut dengan beban pajak kini atau beban pajak tahun berjalan. Pajak ini termasuk kategori pajak langsung dan subjektif karena beban pajaknya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, serta mempertimbangkan kemampuan

wajib pajak dalam memperoleh keuntungan. Dalam konteks lembaga pemungutannya, termasuk sebagai bagian dari pajak pusat yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Pengembangan hipotesis

- **DER dan pajak penghasilan badan terutang.** DER adalah rasio yang membandingkan total utang dengan ekuitas perusahaan digunakan oleh analis dan investor untuk menilai tingkat utang perusahaan. Semakin tinggi DER, semakin besar risiko likuiditas dan beban bunga perusahaan, yang dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Sucipto dan Hasibuan (2020), Pamungkas et al. (2021), dan Handayani et al. (2024), yang menemukan bahwa DER signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

H1: DER signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang

- **LDAR dan pajak penghasilan badan terutang.** LDAR adalah rasio yang mengukur seberapa besar utang jangka panjang digunakan untuk mendanai investasi aset. Rasio ini mencerminkan hubungan antara pinjaman jangka panjang dari kreditor dengan total nilai aset yang didanai. Penggunaan utang dapat menyebabkan pembayaran bunga periodik, yang menurut peraturan perpajakan, dianggap sebagai biaya operasional. Semakin tinggi biaya bunga yang dibayar perusahaan, semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayar, karena biaya operasional meningkat. Perusahaan juga dapat mengurangi pajak melalui penyusutan aset tetap, yang dikurangkan dari pendapatan bruto untuk menghitung pendapatan kena pajak. Inkonsisten dengan Handayani et al. (2024), Darma dan Fitri (2021), dan Sucipto dan Hasibuan (2020) menemukan bahwa LDAR signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

H2: LDAR signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang

- **Discretionary accrual dan pajak penghasilan badan terutang.** *Discretionary accrual* adalah bagian dari total akrual yang dapat direkayasa oleh manajemen untuk tujuan tertentu, seperti mengatur waktu pengakuan pendapatan dan biaya. *Discretionary accrual* sering digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba, karena mencerminkan keputusan manajemen yang tidak terikat pada standar akuntansi. Dalam konteks perpajakan, manajer dapat menggunakan *discretionary accrual* untuk mengurangi pendapatan kena pajak dan menurunkan beban pajak melalui optimalisasi metode akuntansi. Hari (2023) menemukan bahwa *discretionary accrual* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Namun, Arisandy (2021) menunjukkan bahwa *discretionary accrual* tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

H3: Discretionary accrual signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menekankan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antar variabel. Variabel dependen yang digunakan yaitu pajak penghasilan badan terutang (Y), dan tiga variabel independen, yaitu DER (X1), LDAR (X2), dan *discretionary accrual* (X3). Fokus penelitian adalah mengkaji pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan jasa sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Berdasarkan metode *purposive sampling*, terpilih 11 perusahaan dengan jumlah 55 data. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

- **Statistik deskriptif.** Menurut Ghozali (2021), statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi, sehingga data lebih jelas dan mudah dipahami.
- **Uji asumsi klasik.** Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan kelayakan model regresi. Uji ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
 1. **Uji normalitas.** Menurut Ghozali (2021), uji normalitas bertujuan menentukan apakah *residual* dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria pengambilan keputusan: data dinyatakan normal jika $Asymp.Sig. (2-tailed) \geq 0,05$, dan tidak normal jika $Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05$.
 2. **Uji multikolinearitas.** Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* (Ghozali, 2021). Kriteria pengambilan keputusan: jika nilai $VIF \geq 10$ atau $tolerance \leq 0,10$, maka terdapat multikolinearitas; jika $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,10$, maka tidak terdapat multikolinearitas.
 3. **Uji heteroskedastisitas.** Menurut Ghozali (2021), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi ketidakseragaman varians *residual* dalam model regresi. Heteroskedastisitas terjadi jika varians *residual* bervariasi signifikan, sementara model regresi

yang baik menghasilkan homoskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan meregresi nilai *absolut residual* terhadap variabel independen. Dasar analisis: tidak ada heteroskedastisitas jika signifikansi $> 0,05$, dan ada heteroskedastisitas jika signifikansi $< 0,05$.

4. **Uji autokorelasi.** Menurut Ghozali (2021), uji autokorelasi bertujuan menentukan apakah terdapat hubungan antara kesalahan residual pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi. Model regresi yang baik bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi akan dilakukan menggunakan statistik *Non-Parametrik Run Test* yang digunakan untuk memastikan apakah residual terjadi secara acak atau sistematis. Residual dinilai acak jika $Asymp.Sig. (2-tailed) \geq 0,05$, dan sistematis jika $< 0,05$.

- **Analisis regresi linear berganda.** Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan persamaan regresi linear berganda, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Pada persamaan regresi, Y adalah PPh Badan terutang, α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, X_1 adalah DER, X_2 adalah LDAR, X_3 adalah *discretionary accrual*, dan e adalah error.

- **Koefisien determinasi (R^2).** Koefisien ini digunakan untuk menilai sejauh mana model menjelaskan variasi dalam variabel dependen, dengan rentang nilai $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sementara nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2021).

- **Pengujian hipotesis.** Pengujian hipotesis adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau dugaan tentang populasi berdasarkan data sampel.

1. **Uji t.** Menurut Ghozali (2021), tujuan uji t adalah untuk menilai pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Pengujian ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis, berdasarkan signifikansi statistik variabel independen. Kriteria pengujian: 1) jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ dan $sig. \leq 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan; 2) jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ dan $sig. \geq 0,05$, maka tidak berpengaruh signifikan.
2. **Uji F.** Menurut Ghozali (2021), tujuan uji F adalah untuk menilai pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan: 1) jika nilai Sig F < α (0,05), model regresi signifikan dan

dapat digunakan; 2) jika nilai Sig F $\geq \alpha$ (0,05), model regresi tidak signifikan dan tidak dapat digunakan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

- **Statistik deskriptif.** Tabel 1 menyajikan karakteristik data, termasuk nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. DER (X1) memiliki nilai maksimum 11,93, minimum -3,09, dengan nilai mean sebesar 1,3927 dan standar deviasi 2,32234. LDAR (X2) memiliki nilai minimum 0,02 dengan nilai rata-rata sebesar 0,2860 dan standar deviasi 0,21308. *Discretionary accrual* (X3) memiliki nilai mean sebesar -0,1002 dengan standar deviasi 1,16323. Pajak penghasilan badan terutang (Y) telah ditransformasi dengan Logaritma Natural (Ln). Rata-rata PPh badan terutang adalah 22,6395 dengan standar deviasi 1,79489.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
DER	55	-3.09	11.93	1.3927	2.32234
LDAR	55	0.02	0.89	0.2860	0.21308
Discretionary accrual	55	-4.75	1.47	-0.1002	1.16323
PPh badan terutang	55	18.46	25.68	22.6395	1.79489

- **Uji asumsi klasik.** Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang menjadi prasyarat sebelum melakukan uji pada regresi linear berganda.

1. **Uji normalitas.** Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Asymp.

Sig. (2-tailed) adalah 0,200. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji normalitas

		Unstandardized Residual
Normal Parameters	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.44460554
Most Extreme Differences	Absolute	0.096
	Positive	0.059
	Negative	-0.096
Test statistic		0.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

2. **Uji multikolinearitas.** Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Semua variabel memiliki *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 3. Uji multikolinearitas

	Tolerance	VIF
DER	0.992	1.008
LDAR	0.993	1.007
Discretionary accrual	0.989	1.011

3. **Uji heteroskedastisitas.** Tabel 4 menunjukkan bahwa varians residual data tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi masing-masing variabel melebihi 0,05.

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstan	1.300	0.225		5.783	0.000
DER	-0.010	0.055	-0.026	-0.187	0.852
LDAR	-0.657	0.604	-0.151	-1.087	0.282
Discretionary Accrual	0.002	0.111	0.003	0.023	0.982

4. **Uji autokorelasi.** Tabel 5 menunjukkan bahwa uji run test memiliki nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,135, yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data cukup random sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5. Uji autokorelasi

		Unstandardized Residual
Test Value		-0.04717
Cases < Test Value		27
Cases >= Test Value		28
Total Cases		55
Number of Runs		23
Z		-1.495
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.135

- **Koefisien determinasi (R²).** Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai adjusted R² adalah sebesar 0,314. Hal ini menunjukkan bahwa DER, LDAR, dan

discretionary accrual mampu menjelaskan 31,4% variasi dalam perubahan variabel pajak penghasilan badan, sedangkan sisanya sebesar

68,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi yang dianalisis.

Tabel 7. Koefisien determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.593	0.352	0.314	1.48649

- **Uji t.** Tabel 8 menunjukkan bahwa DER memiliki signifikansi sebesar 0,001 sehingga mengindikasikan adanya pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil ini menyebabkan H₁₀ ditolak dan H_{1a} diterima. LDAR menunjukkan signifikansi sebesar 0,385 sehingga mengindikasikan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pajak

penghasilan badan terutang. Oleh karena itu, H₂₀ diterima dan H_{2a} ditolak. *Discretionary accrual* menunjukkan signifikansi sebesar 0,001 sehingga mengindikasikan adanya pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Dengan demikian, H₃₀ ditolak dan H_{3a} diterima.

Tabel 8. Uji t

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstan	21.928	0.355		61.820	0.000
DER	0.295	0.087	0.381	3.368	0.001
LDAR	0.834	0.953	0.099	0.876	0.385
Discretionary Accrual	-0.624	0.175	-0.404	-3.566	0.001

Dependent variable: PPh badan terutang

- **Uji F.** Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} adalah 9,244 dengan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa DER, LDAR, dan

discretionary accrual berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Tabel 9. Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	61.277	3	20.426	9.244	0.000
Residual	112.692	51	2.210		
Total	173.969	54			

Pembahasan DER dan pajak penghasilan badan terutang

Pengaruh positif DER terhadap pajak penghasilan badan terutang menunjukkan bahwa peningkatan utang dalam struktur modal perusahaan dapat menyebabkan kenaikan kewajiban pajak penghasilan. Hal ini dijelaskan oleh teori *trade-off* yang

menyatakan bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang dengan biaya keagenan dan risiko *financial distress* yang meningkat akibat utang. Meskipun utang bisa mengurangi beban pajak, peningkatan DER juga menambah beban utang, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan biaya lainnya, sehingga perusahaan tetap

membayar pajak dalam jumlah lebih besar. Hasil penelitian ini konsisten dengan Larasanthi dan Nurhayati (2024), Handayani et al. (2024), serta Feriyanto dan Nugraha (2021), namun berbeda dengan Sucipto dan Hasibuan (2020), dan Rahayu dan Kurniawati (2023).

LDAR dan pajak penghasilan badan terutang

Penelitian menunjukkan bahwa LDAR tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi utang jangka panjang terhadap total aset tidak berdampak langsung pada kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Hasil ini konsisten dengan Wulandari dan Anjelika (2021), Agustina et al. (2022), serta Handayani et al. (2024) akan tetapi tidak konsisten dengan Sucipto dan Hasibuan (2020), serta Darma dan Fitri (2021).

Discretionary accrual dan pajak penghasilan badan terutang

Dalam penelitian ini, *discretionary accrual* menggambarkan manajemen laba dengan menunjukkan seberapa jauh perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi untuk mengatur laporan keuangan. Hasil menunjukkan bahwa *discretionary accrual* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan *discretionary accrual* untuk mengurangi laba yang dilaporkan sehingga menurunkan kewajiban pajak. Temuan ini mendukung teori agensi, yang menunjukkan bagaimana manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk mengurangi pajak atau memenuhi target keuangan. Hasil ini tidak konsisten dengan Hari (2023), Arisandy (2021), Darma dan Fitri (2021), serta Mahalesa dan Siswanto (2023).

5. Kesimpulan

1. Secara parsial, DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan jasa sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Pengaruh positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel DER dan pajak penghasilan badan terutang, yang artinya peningkatan DER, dapat menyebabkan kenaikan kewajiban pajak penghasilan badan terutang.

2. Secara parsial, LDAR tidak berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap variabel pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan jasa sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

3. Secara parsial, *discretionary accrual* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan jasa sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Pengaruh negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel *discretionary accrual* dan pajak penghasilan badan terutang, yang artinya setiap kenaikan dari variabel *discretionary accrual* akan menurunkan pajak penghasilan badan terutang.

Daftar pustaka

- Agustina, H., Sudiyanto, T., & Emilda, E. (2022). Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan subsektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 175-187. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7860>
- Andriani, L., Purba, D. S., & Damanik, E. O. P. (2021). Pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi empiris perusahaan sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020). *Journal of*

- Accounting USI*, 3(2), 124-131.
<https://doi.org/10.36985/c684s550>
- Arisandy, N. (2021). Pengaruh struktur modal, manajemen laba, biaya operasional dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 31-61.
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/14179>
- Awalia, R., Kusumaningrum, R. A., & Nafis, N. S. (2023). Studi literatur: Apakah earnings management termasuk tindakan kecurangan? *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 645-652.
<https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1325>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Salemba Empat.
- Darma, S. S., & Fitri, E. N. (2021). Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(3), 598-606.
<https://doi.org/10.37481/sjr.v4i3.340>
- Feriyanto, O., & Nugraha, A. A. A. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) terhadap pajak penghasilan badan terutang industri makanan dan minuman (Studi empiris pada perusahaan di BEI tahun 2016-2018). *Star*, 18(1), 33-40.
<https://doi.org/10.55916/jsar.v18i1.26>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, O., Nurizki, A., & Uzliawati, L. (2024). Pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to asset ratio terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1-6.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11275>
- Hari, K. K. (2023). Pengaruh profitabilitas dan manajemen laba terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 3(1), 1-8.
<https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/article/view/844>
- Irma, Puspitasari, D., Rachmawati, D. W., Husnatarina, F., Suriani, Evi, T., Santoso, A., Anas, M., Muliadi, S., dan Sari, D. C. (2021). *Manajemen Keuangan*. Nuta Media Jogja.
- Jaya, I. M. L. M. (2021). *Earnings management: Sebuah monograf berbagai kajian tentang manajemen laba, fraudelant financial statement dan forensic pajak di Indonesia*. CV. Pena Persada.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Larasanthy, A. L., & Nurhayati. (2024). Pengaruh debt to equity ratio dan return on asset, terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 pada tahun 2019-2022). *Soetomo Accounting Review*, 2(2), 188-205.
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/view/7899>
- Mahalesa, I. A., & Siswanto, E. H. (2023). Pengaruh net profit margin, debt to equity ratio dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. *Liquidity: Jurnal Riset*

- Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 121-134. <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/1865>
- Pamungkas, L. B., Sumiyarti, Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). Pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap pph badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179. <https://doi.org/10.31846/jae.v9i2.386>
- Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2019). Agency conflict and earnings management. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25016>
- Rahayu, S., & Kurniawati, L. (2023). Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, capital intensity dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan dengan agresivitas pajak sebagai variabel moderating (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 1892–1843. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3411>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory, 7th Edition*. Pearson Canada Inc.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia (1st ed.)*. Bumi Aksara.
- Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar (1st ed.)*. Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Sucipto, T. N., & Hasibuan, R. (2020). Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 207–212. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/5624>
- Wulandari, D. S., & Anjelika, M. (2021). Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan terutang badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(1), 111-124. <https://dx.doi.org/10.51211/joia.v6i1.1485>
- Yanti, E. R. (2022). *Struktur modal dan harga saham (Tinjauan teoritis dan praktis)*. Media Sains Indonesia.